

Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang

Natalia Trisnawati

Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract: *This study aimed to describe the implementation of Bontang City goverment social grant distribution in the Board of National Unity and Politics of Bontang. This research uses descriptive qualitative research methods, and the data collected through interviews and documentation. Results of the research shows that the implementation of social grant distribution in the Board of National Unity and Politics of Bontang is not optimal in sense of the implementation of the beneficiary is still lacking.*

Keywords : *Policy Implementation , Social Grant*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan untuk pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat pelaksanaan penerima bantuan dirasa masih sangat kurang.*

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Hibah dan Bantuan Sosial.*

Belanja bantuan hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah dan bantuan sosial tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah menjadi rawan penyalahgunaan terutama menjelang adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga terdapat kecenderungan bantuan hibah digunakan sebagai alat politik pencitraan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, terutama Kepala Daerah Incumbent yang mencalonkan dirinya kembali dalam ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk periode kedua.

Untuk menekan penyalahgunaan bantuan hibah dan bantuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Dengan adanya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 ini mengandung spirit pelaksanaan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pengaturan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi.

Menindaklanjuti dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Kota Bontang telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pengamatan terhadap penyaluran hibah dan bansos di Kota Bontang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemberian rekomendasi hibah dan bansos banyak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti masuknya proposal di SKPD yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan banyaknya intervensi dari pihak legislatif sehingga penganggaran hibah dan bansos tidak sesuai prosedur. Berdasarkan permasalahan tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang”.

Implementasi Kebijakan

Pembicaraan tentang konsep implementasi senantiasa dikaitkan dengan istilah kebijakan. Artinya setiap kali orang berbicara tentang implementasi, maka yang dimaksudkan adalah implementasi kebijakan. Masalah implementasi kebijakan publik sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat karena implementasi inilah yang menentukan “*siapa memperoleh apa*” dalam masyarakat. Proses serta perumusan kebijakan tidak berakhir, apabila suatu kebijakan telah ditetapkan, karena baik tidaknya atau tepat tidaknya suatu kebijakan yang telah ditetapkan akan terbukti dari hasil-hasil yang diperoleh dalam pelaksanaannya. Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, dimana suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu, guna merealisasikan gagasan itu, maka diperlukan serangkaian aktivitas.

Dalam pembuatan kebijakan, agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu formulasi kebijakan berupa penyusunan serta tahapan yang jelas dan transparan. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu tahap atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terus terjadi sepanjang waktu, dimana setiap tahap berhubungan dengan berikutnya dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) (Dunn, 2000).

Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Salah satunya adalah teori George C. Edward III, dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan

dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

- b. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, dapat mempertimbangkan/memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- d. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 17 Tahun 2012

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi banyak perhatian publik. Kedua rekening tersebut memiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012 bahwa Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Tidak sedikit permasalahan dalam mengelola hibah dan bantuan sosial tersebut membawa Kepala Daerah dan pengelolanya ke dalam permasalahan hukum, permasalahan ini juga dialami oleh Pemerintah Kota Bontang dengan banyaknya usulan dalam pengajuan proposal hibah dan bantuan sosial yang masuk ke Pemerintah Kota Bontang. Semakin berkembang dan maraknya suatu daerah membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan maka makin banyak pula pengajuan proposal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, selain itu pemanfaatan hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan politik.

Pemerintah Kota Bontang yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial yang legal kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan aturan diharapkan agar mencapai tujuan dalam mendukung program pembangunan.

Pelaksanaan atau pengimplementasian dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial, Pemerintah Kota Bontang berusaha untuk memperbaiki pelaksanaan penyaluran hibah, sehingga tahapan-tahapan di dalam pemberian hibah bisa dilaksanakan dengan baik sehingga menuju prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu akuntabilitas, transparan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial

Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hibah berupa uang dan hibah berupa barang dan jasa. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa hibah berupa uang dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada pejabat pengelola keuangan daerah. Dalam anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai stakeholders daerah menjadi sangat penting.

Proses penganggaran hibah dan bantuan sosial di Kota Bontang, dimulai dari usulan pemohon dana hibah sampai ditetapkannya nama penerima dan besaran dana hibah pada rincian objek belanja. Penganggaran wajib di dasarkan pada proposal usulan yang diajukan calon penerima hibah. Mekanisme penganggaran hibah di Badan Kesbangpol secara umum, yaitu :

- a. Pemohon menyampaikan proposal permohonan bantuan hibah kepada Kepala Daerah.
- b. Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengujian dan evaluasi atas proposal permohonan.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi.

- e. Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD atas rekomendasi menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- f. Ditetapkan dalam Rancangan Keuangan di Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Penganggaran bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dapat dikelompokkan ke dua jenis, yaitu bantuan sosial berupa uang dan bantuan sosial berupa barang. Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam rancangan kerja anggaran. Bantuan berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah. Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

Sebelum melalui proses penganggaran mulai dari pencantuman anggaran hibah dan bantuan sosial dalam KUA dan PPAS, Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) sampai pengesahannya menjadi anggaran pendapatan belanja daerah, Peraturan No. 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2014 juga memberikan perubahan pengaturan dalam pelaksanaan verifikasi hibah dan bantuan sosial.

Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi dan monitoring masing-masing SKPD, meliputi penelitian administrasi dan penelitian substantif. Tim verifikasi hibah dari Badan Kesbangpol dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesbangpol. Mekanisme verifikasi untuk belanja hibah berdasarkan hasil wawancara, yaitu :

1. Pemohon menyampaikan usulan tertulis permohonan bantuan kepada Kepala Daerah.
2. Bagian Sosial menyalurkan proposal kepada satuan kerja perangkat daerah teknis sesuai dengan bidang dan tupoksi masing-masing.
3. Satuan kerja perangkat daerah menerima, dan melakukan verifikasi secara administrasi dan substantif.
4. Verifikasi secara administrasi, merupakan penilaian yang didasarkan dengan meneliti kelengkapan administrasi proposal yang diajukan dan mengisi format standar yang telah ditetapkan.
5. Verifikasi secara substantif, merupakan penilaian yang didasarkan dengan meneliti isi proposal yang diajukan telah sesuai dengan prinsip, sifat dan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam peraturan, yaitu seperti :
 - a. Mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga.
 - b. Memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah.
 - c. Memastikan domisili/alamat sekretariat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah, dan

- d. Memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
6. Perangkuman data hasil verifikasi.
7. Pembuatan rekomendasi.

Rekomendasi

Hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan penyajian data bahwa penetapan rekomendasi merupakan hal yang penting di dalam menindaklanjuti apakah pengajuan proposal disetujui atau tidak disetujui.

Keputusan Kepala Badan Kesbangpol tentang rekomendasi hibah, memuat mengenai :

1. Usulan kegiatan, nominal, nama penerima, nama organisasi dan alamat organisasi.
2. Pernyataan diakomodir dengan pernyataan setuju untuk ditindaklanjuti atau tidak setuju untuk ditindaklanjuti.
3. Penetapan nominal yang disetujui, dengan melampirkan rincian anggaran yang disetujui untuk dilakukan perubahan atau perbaikan rincian anggaran sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.
4. Melampirkan hasil verifikasi dan berita acara persetujuan anggaran dari satuan kerja perangkat daerah.
5. Tanda tangan kepala satuan kerja perangkat daerah.

Rekomendasi dengan pernyataan setuju untuk ditindaklanjuti akan diteruskan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan rekomendasi dengan pernyataan tidak setuju untuk ditindaklanjuti ke Bagian Sosial Sekretariat Daerah agar ditindaklanjuti untuk dikembalikan kepada pengusul proposal hibah. Badan Kesbangpol mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tim, segala persyaratan secara administrasi maupun substantif telah dilakukan walaupun masih banyak kekurangan di dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2012 proposal yang terekomendasi sebanyak 18 proposal, Tahun 2013 sebanyak 5 proposal dan Tahun 2014 sebanyak 0 proposal (tidak ada proposal yang terekomendasi). Menurunnya hasil verifikasi proposal yang terekomendasi dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan :

1. Banyak permintaan pengajuan anggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok di Badan Kesbangpol Kota Bontang, sebagai contoh : Organisasi Persatuan Leveransir Bahan Bangunan mengajukan proposal untuk pengadaan Bahan Bangunan di tujukan ke Badan Kesbangpol. Untuk bidang yang sesuai dengan SKPD tekhnis yaitu di Dinas Pekerjaan Umum.
2. Secara Administrasi pengajuan proposal banyak terkendala di persyaratan Surat Keterangan Terdaftar. Setiap organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proposal diberikan persyaratan yaitu telah terdaftar pada Pemerintah Daerah

sekurang-kurangnya tiga tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan dikecualikan bagi organisasi-organisasi bersifat nasional dan telah terdaftar di tingkat pusat dan atau provinsi.

3. Pengajuan proposal tersebut kadang kala tidak sesuai dengan persyaratan dalam arti banyak organisasi-organisasi tidak mendaftar kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol, banyak yang salah mengartikan bahwa organisasi-organisasi yang telah terdaftar di tingkat pusat dan tingkat provinsi pada tahun yang telah kadaluwarsa masih dipakai di dalam pengajuan di daerah. Ketentuan persyaratan untuk menjadi organisasi kemasyarakatan di daerah telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
4. Tumpang tindih di dalam memiliki sekretariat, di dalam aturan dalam membentuk suatu organisasi diwajibkan untuk memiliki sekretariat tetap. Banyak organisasi di Kota Bontang tidak mempunyai sekretariat yang tetap dan banyak sekretariat yang tumpang tindih. Hanya bermodal papan nama sekretariat di buat hanya sebagai persyaratan di dalam pengajuan dana hibah.
5. Adanya perubahan aturan pada Peraturan Walikota di Tahun 2014, dimana Pemerintah Kota Bontang membuat kebijakan di dalam penentuan besaran nominal maksimal penganggaran bantuan hibah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hibah dan Bantuan Sosial

Hambatan merupakan faktor yang membatasi kinerja suatu sistem, oleh karena itu perlunya melakukan teori hambatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang berpotensi atau ada indikasi bermasalah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan identifikasi dari hasil wawancara bahwa :

1. Komunikasi (sosialisasi),
Dalam teori Edward III ini, komunikasi yang dilakukan oleh implementor adalah berupa **sosialisasi** yang ditujukan kepada pelaksana kegiatan yaitu Satuan kerja perangkat daerah teknis belum kepada organisasi kemasyarakatan dan yang lainnya. Isi dari kejelasan sosialisasi berupa kebijakan-kebijakan daerah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos. Pelaksanaan sosialisasi dengan ruang lingkup terbatas yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bontang, banyak organisasi kemasyarakatan dan para minat pengaju hibah dan bantuan sosial kurang mengetahui bagaimana persyaratan dalam pelaksanaan penganggaran, verifikasi hingga dikeluarkannya rekomendasi. Masih ada anggapan bahwa pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial mudah diperoleh, hal ini disesuaikan dengan kebijakan politik dewasa ini berkembang.
2. Sumber daya (Jumlah Staf dan Kompetensi)
Setelah melakukan pengambilan kebijakan, maka pelaksanaannya diserahkan kepada instansi teknis sesuai dengan keperuntukannya. Badan Kesbangpol

telah membentuk tim verifikasi dan monitoring hibah dan bantuan sosial. Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol saat ini kurang memadai, yaitu keberadaan tim verifikasi dan monitoring hibah dan bansos Badan Kesbangpol Kota Bontang berdasarkan **jumlah pegawai** di Bidang Ideologi Politik dan Kemasyarakatan masih kurang, sehingga tim tersebut ditambah dengan pegawai sekretariat Badan Kesbangpol. **Kompetensi** tim dalam menelaah suatu kebijakan dari segi aturan juga masih minim hal ini disebabkan jenjang pendidikan dan ketrampilan belum mencukupi.

3. Disposisi (sikap),

Setelah melakukan penyerahan wewenang kepada instansi teknis Badan Kesbangpol Kota Bontang, selanjutnya yang paling menentukan adalah sikap dan tata laksana pelaksana dalam melakukan verifikasi. **Disposisi atau sikap** pegawai yang kurang profesional di dalam memperhatikan dan menelaah kebijakan hibah dan bantuan sosial, maka akan mempengaruhi hasil suatu rekomendasi.

4. Struktur birokrasi (Pedoman atau aturan teknis/Prosedur Standart Operasional)

Struktur birokrasi juga sangat menentukan efektifnya pelaksanaan kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial tersebut. Hal ini karena dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah. Adapun kekurangan-kekurangan sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa penyaluran hibah dan bansos Kota Bontang masih ada memakai kebijakan di luar aturan yang ada, yaitu berkenaan dengan penganggaran hibah dan bansos diluar usulan dari Badan Kesbangpol dampak dari hasil rekomendasi yang dihasilkan. Hal ini salah satunya disebabkan belum adanya **Standar Prosedur Operasional** yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol.

Jumlah Staf dan Kompetensi Belum Maksimal.

Peningkatan kemampuan atau kualitas sumber daya manusia di Badan Kesbangpol berkenaan dengan peningkatan kemampuan di dalam menelaah aturan hibah dan bantuan sosial, mengikuti bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan dan proses penyaluran hibah dan bantuan sosial merupakan jalan keluar untuk peningkatan kompetensi. Pemerintah Kota Bontang belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut dengan satu pintu pelaksanaan di Bagian Sosial Sekretariat Daerah. Jika pelaksanaan diharapkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka anggaran menjadi alasan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementor) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun sesuai penjelasan Edward III dalam Widodo (2010;106) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi

masih belum efektif karena tidak efisiennya struktur birokrasi. Prosedur standar operasional merupakan salah satu karakteristik utama dari birokrasi.

Ketidaktegasan di dalam memberikan kewenangan pada tim pelaksana yang mengakibatkan pelaksanaan penyaluran hibah tidak sesuai dan melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sehingga penyaluran tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan birokrasi yang menjadi kendala adalah :

1. Pendelegasian kewenangan yang tidak tepat sasaran, pendelegasian pihak legislatif dalam memberikan amanat dana aspirasi atau pokok pikiran yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya, sehingga ada unsur pemaksaan untuk memasukkan anggaran organisasi tertentu tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
2. Perubahan Peraturan Walikota mengenai tata cara dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial di tahun 2014 berubah dengan mematok besaran maksimal pemberian hibah bagi organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat, sehingga semakin kecil hak dan kewajiban legislatif untuk memetakan pokok-pokok pikirannya sebagai hak budgeting. Dalam ide Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan peraturan walikota untuk menuju prinsip *Governance*, menjadi masalah bagi pihak legislatif. Anggaran pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol yang menjadi sasaran untuk memasukkan anggaran aspirasi pihak legislatif.
3. Badan Kesbangpol belum mempunyai Prosedur Standar Operasional atau Petunjuk Teknis berkaitan pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan verifikasi dan pemberian rekomendasi.
4. Ketidaktegasan pihak eksekutif di dalam menerima aspirasi pihak legislatif pada organisasi kemasyarakatan tertentu dalam mengajukan ide atau pengajuan proposal bantuan hibah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan proses penganggaran, pelaksanaan verifikasi hibah dan bantuan sosial dan dalam pemberian rekomendasi. Implementasi kebijakan anggaran yang sering berubah-ubah akibat intervensi pihak legislatif berakibat pelaksanaan verifikasi proposal dan pemberian rekomendasi tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah jumlah staf dan kompetensi pegawai yang belum maksimal dan struktur birokrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pendelegasian kewenangan yang tidak

tepat sasaran dan belum adanya Prosedur standar operasional (SOP) di ruang lingkup Badan Kesbangpol Kota Bontang.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, dapat dikembangkan saran sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat perlu ditingkatkan baik frekuensi maupun jangkauannya, karena penyampaian informasi kebijakan melalui jalur birokrasi harus dilaksanakan secara formal agar informasi kebijakan dapat disampaikan kepada masyarakat.
2. Sumberdaya manusia sebagai pengelola program hibah dan bantuan sosial perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga proses pengajuan dana bantuan sampai dengan pemberian rekomendasi besaran anggaran dapat berjalan dengan optimal.
3. Koordinasi antara Kepala Badan Kesbangpol selaku Pengguna Anggaran, penerima dana dan inspektorat sebagai fungsi pengawas dituangkan kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI & Lukman Offset.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.